

**PENGARUH TINGKAT SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP  
KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH  
DI KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI**



oleh :  
**DHONA FIERMANSYAH LUBIS**  
NIM. 02111919/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2006**

## INTISARI

Tanah merupakan unsur fisik alamiah yang mempunyai kedudukan sangat penting bagi manusia dalam melaksanakan pembangunan. Untuk menunjang pembangunan diperlukan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah BPN.

Tingkat sosial ekonomi masyarakat merupakan suatu hal yang penting berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah, karena terkait dengan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam membiayai pembuatan sertipikat tanah. Sehubungan dengan itu, penulis melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat sosial ekonomi masyarakat terhadap kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara tingkat sosial ekonomi masyarakat terhadap kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori (penjelasan). Teknik pengambilan sampel melalui teknik *random sampling*. Sampel berjumlah 50 orang yang berasal dari tiga desa yang dipilih berdasarkan tingkat kemajuan pembangunan, yaitu Desa Sukoharjo, Desa Bumirejo, dan Desa Sukobubuk. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis secara kuantitatif menggunakan metode product moment dan analisis regresi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara tingkat sosial ekonomi masyarakat terhadap kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah sebesar 52,56%. Nilai koefisien korelasi adalah 0,725, sesuai tabel koefisien korelasi nilai tersebut termasuk dalam tingkat hubungan dengan kategori kuat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iiv
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Kegunaan Penelitian .....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	5
A. Tinjauan Pustaka.....	5
B. Kerangka Pemikiran .....	8
C. Hipotesis.....	9
D. Definisi Operasional.....	9
BAB III. METODE PENELITIAN .....	11
A. Metode Penelitian.....	11

B. Lokasi Penelitian .....	11
C. Populasi dan Sampel.....	11
D. Jenis dan Sumber Data .....	12
E. Teknik Pengumpulan Data.....	12
F. Skala Pengukuran.....	12
G. Teknik Analisis Data.....	13
<b>BAB IV. GAMBARAN DAERAH PENELITIAN.....</b>	<b>15</b>
A. Keadaan Geografis Kecamatan Margorejo.....	15
B. Keadaan Demografis Kecamatan Margorejo.....	18
C. Kondisi Sosial Budaya Dan Ekonomi Kecamatan Margorejo...	23
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Identitas Responden.....	28
B. Variabel Bebas Atau Independent Variabel (X) Sosial Ekonomi Masyarakat.....	30
C. Variabel Terikat Atau dependent Variabel (Y) Kesadaran Masyarakat Untuk Mensertipikatkan Tanah.....	40
D. Analisis Uji Hipotesis.....	51
<b>BAB VI. PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan unsur fisik alamiah yang mempunyai kedudukan sangat penting bagi manusia dalam melaksanakan pembangunan. Sehubungan dengan itu jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, diawali dengan menyediakan suatu peraturan perundangan yang jelas, lengkap, dan dijalankan secara konsisten.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Pasal 19 mengatur mengenai pendaftaran tanah. Dalam UUPA terdapat dua kewajiban pokok yang harus dipenuhi yaitu: *Pertama*, kewajiban dari pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. *Kedua*, kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan hak atas tanah yang dimilikinya. (Edi Rucchiyat, 1984: 69). Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah dan masyarakat harus dapat memenuhi kewajibannya agar amanat di dalam UUPA dapat dilaksanakan dengan baik. Hal itu berarti bahwa pemerintah dituntut untuk melaksanakan dengan

memberikan pelayanan pendaftaran tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sedangkan masyarakat dituntut untuk mendaftarkan hak atas tanah yang dimilikinya.

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Pemerintah di seluruh Indonesia dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum yang diberikan yaitu mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak), mengenai lokasi, batas, serta luas bidang tanah hak (obyek hak), dan mengenai hak-hak atas tanahnya. Pelaksanaan pendaftaran diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Kebanyakan dari masyarakat masih merasa bahwa pengurusan sertipikat tanah adalah pekerjaan yang rumit dengan beban biaya yang cukup tinggi. Sehubungan dengan hal itu penulis mencoba mengurai faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah di Kecamatan Margorejo. Faktor-faktor tersebut diduga diantaranya adalah ketidaktahuan akan pentingnya sertipikat tanah, mahal nya biaya pendaftaran tanah, kualitas pelayanan aparat pertanahan , ketidaktahuan tujuan pendaftaran hak atas tanah, dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah mengenai pendaftaran tanah.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas penulis tertarik mengambil satu hal yang cukup mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mensertipikatkan tanah, yaitu adalah tingkat sosial ekonomi masyarakat, faktor ini diduga memberikan pengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah karena menyangkut kemampuan masyarakat dalam membiayai pengurusan sertipikat tanah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH TINGKAT SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH DI KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu apakah ada pengaruh antara tingkat sosial ekonomi masyarakat terhadap kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah?

#### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian yang dilaksanakan dibatasi pada tiga indikaotr yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat sosial ekonomi, yaitu melalui tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharaan.(J.W School, 1981: 35)

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh tingkat sosial ekonomi masyarakat terhadap kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis di bidang pertanahan khususnya mengenai pengaruh sosial ekonomi masyarakat terhadap kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tingkat sosial ekonomi masyarakat terhadap kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah. Besarnya korelasi antara kedua variabel adalah 52,56%. Nilai koefisien korelasi antara keduanya adalah sebesar 0,725, angka tersebut termasuk dalam tingkat hubungan dengan kategori kuat.

Pengaruh tingkat sosial ekonomi masyarakat terhadap kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah terlihat dari semakin tinggi tingkat sosial ekonomi maka semakin baik pula kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah akan kurang tertarik untuk mengurus sertipikat tanahnya, hal tersebut memang sungguh beralasan, karena masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lemah akan memilih untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya terlebih dahulu daripada memikirkan untuk mensertipikatkan tanah.

#### **B. SARAN**

Kecamatan Margorejo merupakan daerah yang berpotensi di bidang pertanian, maka diharapkan Pemerintah lebih memperhatikan

lagi bagaimana cara untuk membangkitkan perekonomian di Kecamatan Margorejo yang sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian. Apabila perekonomian masyarakat telah tumbuh dengan baik maka program-program pemerintah yang salah satu diantaranya adalah pensertipikatan tanah akan dapat berhasil dalam waktu yang relatif singkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Ibrahim, (1986). Pelayanan Organisasi, Gunung Agung, Jakarta.
- Ancok, Djamaludin, (1986). Teknik Skala Pengukuran, Pusat Penelitian UGM, Yogyakarta.
- Anonim, (2004). Kecamatan Margorejo Dalam Angka 2004, BPS dan Bappeda Kab. Pati, Pati.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi III, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Djarwanto, Ps, (2001). Mengenal Beberapa Uji Statistik Dalam Penelitian, Liberty, Yogyakarta.
- Eddi Ruchiyat, (1984). Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA, Armiko, Bandung
- Gibson, (1984), Organisasi Dan Mamajemen, CV Rajawali, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2000). Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan. Jakarta.
- Kistiyah, Sri. (2003). Modul Mata Kuliah PPAT, STPN, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan XIV, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Naning, Randlom, (1985) Menggairahkan Kesadaran Hukum Dan Disiplin Penegak Hukum, Bina Ilmu, Surabaya
- Nurgiyantoro Burhan dan Gunawan dan Marzuki, (1999) Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, UGM, Yogyakarta
- School, JW. (1981), Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan, Gramedia, Jakarta.
- Sedyono. (1992). Model Penelitian Evaluasi . Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (Editor). (1987). Metode Penelitian Survei. Edisi revisi, LP3ES, Jakarta.

Surachmat, Winarno,(1981). Pengantar Penelitian Ilmiah, Transito, Bandung

Sutrisno, Hadi.(1987). Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM,Yogyakarta.

The Liang Gie, (1985).Administrasi Perkantoran Modern,Nur Cahaya, Yogyakarta.

Yasyin, Sulchan. (1997). Kamus lengkap Besar bahasa Indonesia. Amanah, Surabaya.

#### **Dokumen-Dokumen**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.